

**UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA
PEKERJA MIGRAN DI DESA TANEN KECAMATAN REJOTANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM KELUARGA ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**DINA NURFADILAH
19103050073**

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA
PEKERJA MIGRAN DI DESA TANEN KECAMATAN
REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI
JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA NURFADILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050073
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64802541cd72d



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 647fee0777e35



Penguji II

Taufiqurohman, M.H
SIGNED

Valid ID: 64801031d974e



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64818c6a5630a



SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Nurfadilah
NIM : 19103050073
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
589AKX392016088

Dina Nurfadilah
NIM. 19103050073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dina Nurfadilah

NIM : 19103050073

Judul Skripsi : Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006

ABSTRACT

Number of divorces from the family who do migrate labor as migrant workers quite a lot. However, it is different from the empirical facts in Tanen Village where there are many families of migrant workers able able to maintain the integrity and harmony of his family. So it becomes important and interesting to learn.

The main problem in this thesis is what about the migrant worker's family in Tanen Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency able to maintain the harmony and integrity of his family and how to fulfill the rights and obligations of husband and wife. This type of research is field research with the nature of analytic descriptive research conducted in Tanen Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency, East Java Province. The object of this research is the families of migrant workers whose marriages still survive. This study uses a gender sociology approach using interpersonal communication theory by Joseph A. Devito and mubādalāh theory by Faqihuddin Abdul Qadir. The data collection technique used interviews with surviving migrant workers' families as primary material and literature such as books, journals, scientific papers and articles as secondary material.

The results of the study concluded that the migrant worker's families in Tanen Village were able to maintain harmony in their families. This is done through openness, empathy, supportiveness, positiveness and equality. Open communication with migrant families is always done by telling the truth. Be empathetic by taking care of each other's feelings and giving each other attention and sensitivity to your partner. Support each other by giving a sense of enthusiasm to your partner. Be positive by keeping commitments to each other and keeping your word with your partner. Equality by not cornering each other, both of them want to work together and hold deliberations in determining things and making decisions together. Another way that migrant workers' families do to maintain family harmony is by maintaining a commitment to live together in order to create peace and integrate love. Complementary between partners and treat each other well. Apply deliberation in deciding something and always provide comfort between partners. The fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the families of migrant workers in Tanen Village is to adapt to each other as long as both of them protect the marriage and do not violate norms and Islamic law.

Keywords: Harmony, Migrant Workers, Family

ABSTRAK

Jumlah perceraian dari keluarga yang melakukan migrasi tenaga kerja sebagai pekerja migran cukup banyak. Namun berbeda dengan fakta empiris yang ada di Desa Tanen di mana banyak keluarga pekerja migran yang mampu mempertahankan keutuhan serta harmonis keluarganya. Sehingga hal tersebut menjadi penting dan menarik untuk diteliti.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana keluarga pekerja migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya serta bagaimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitik yang dilakukan di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Objek dalam penelitian ini adalah keluarga pekerja migran yang pernikahannya masih bertahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi gender dengan menggunakan teori komunikasi interpersonal oleh Joseph A. Devito dan teori *mubādalah* oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Teknik pengumpulan data dengan wawancara keluarga pekerja migran yang masih bertahan sebagai bahan primer dan literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah maupun artikel sebagai bahan sekundernya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keluarga pekerja migran di Desa Tanen mampu mempertahankan keharmonisan dalam keluarganya. Hal ini dilakukan dengan komunikasi secara terbuka, empati, saling mendukung, bersikap positif dan kesetaraan. Komunikasi secara terbuka pada keluarga migran dilakukan dengan selalu berkata jujur. Bersikap empati dengan saling menjaga perasaan pasangan dan saling memberi perhatian serta kepekaan terhadap pasangan. Saling mendukung dengan memberikan rasa semangat kepada pasangan. Bersikap positif dengan saling menjaga komitmen dan menjaga tutur kata dengan pasangan. Kesetaraan dengan tidak saling menyudutkan, keduanya hendak bekerja sama serta melakukan musyawarah dalam menentukan sesuatu dan mengambil keputusan bersama. Cara lain yang dilakukan keluarga pekerja migran untuk menjaga harmoni keluarganya yaitu dengan menjaga komitmen untuk hidup bersama demi mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Saling melengkapi antar pasangan dan saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Menerapkan musyawarah ketika hendak memutuskan sesuatu dan senantiasa selalu memberi kenyamanan antar pasangan. Adapun pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran di Desa Tanen mereka saling menyesuaikan selama keduanya tetap menjaga pernikahannya serta tidak melanggar norma dan hukum islam.


Kata kunci: Keharmonisan, Pekerja Migran, Keluarga

MOTTO

“Apapun yang terjadi jangan pernah berhenti, karena akan selalu ada jalan dalam setiap kesulitan”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

[Q.S. Al-Insyirah (94): 5-6]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Tatang dan Ibu Siti Muasarah, Kakakku Dany Mardiwani dan Ira Amalia Purnamasari serta Seluruh Keluarga Besar.

Karya ini saya berikan kepada Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia, sebagai pengabdian kepada tanah air.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَّ	Ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan kasih sayang-Nya serta kenikmatan-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga Pekerja Migran Di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur”. Shalawat dan salam smoga selamanya tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keiklasan serta keridhoan, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil A-Makin, M.A.,
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta memberikan arahan selama penulis mengerjakan skripsi.
6. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap pemerintah Desa Tanen beserta jajarannya dan masyarakat Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, khususnya kepada narasumber yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tatang dan Ibu Siti Muasarah yang tak henti-hentinya memberikan do'a, cinta, kasih sayang, dukungan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam. Tidak lupa kepada kakakku Dany Mardawan dan Ira Amalia Purnamasari yang selalu menularkan semangat dan kasih sayang.
9. Keluarga Besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis.
10. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman.

11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Yogyakarta 2019 terkhusus kepada “Grup Anggrek” dan “Bismillah Kuat” yang berkenan menjadi teman berdiskusi dan tempat bertukar ilmu.
12. Teman-teman kost Al-Multazam, Upi, Dapi, Yevi, Ulfa, Puji dan Awa yang selalu memberikan banyak warna, cerita lucu, pengalaman hidup yang selalu memotivasi serta dukungan yang tak henti-hentinya bagi penulis.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
14. Terakhir dan paling utama, terima kasih untuk diri sendiri atas perjuangan, dan kerja kerasnya selama ini dan seterusnya. Dengan raga ini, mari menaklukkan dunia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Penulis,



Dina Nurfadilah

NIM. 19103050073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA PEKERJA MIGRAN.....	22
A. Keluarga Pekerja Migran.....	22
B. Keharmonisan Keluarga	24
C. Hak dan Kewajiban Suami istri.....	27
D. Komunikasi Interpersonal	36
E. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga dalam konsep <i>Mubādalah</i>	38
BAB III KELUARGA PEKERJA MIGRAN DI DESA TANEN KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG	41
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	41

B. Profil Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen	45
C. Faktor dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen	59
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI GENDER TERHADAP UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN DI DESA TANEN	73
A. Analisis Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito.....	73
B. Analisis Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga dalam konsep <i>Mubādalāh</i> oleh Faqihuddin Abdul Qadir	80
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSAKA.....	88
LAMPIRAN.....	92
Lampiran 1: Terjemah Teks Arab	92
Lampiran 2: Biografi Tokoh	93
Lampiran 3: Data Pekerja Migran di Desa Tanen 2023	95
Lampiran 4: Pedoman Wawancara	105
Lampiran 5: Bukti Wawancara.....	106
CURICULUM VITAE.....	116

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur masyarakat namun memiliki peran penting untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Makna ini, sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebut perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (kedamaian, tenang, tentram, dan aman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).²

Islam sebagai agama yang sempurna telah menunjukkan petunjuk untuk membentuk keluarga yang harmonis dalam pernikahan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.³

Ayat tersebut menegaskan bahwa pembentukan sebuah keluarga mempunyai tujuan untuk terciptanya keluarga yang sakinah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri untuk suami agar suami

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1

³ Ar-Rum (30): 21

bisa hidup damai dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat terwujud apabila suami istri saling kerjasama. Keluarga yang baik tercipta jika setiap anggota keluarganya mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang suami atau ayah mempunyai tugas sebagai pemimpin yang wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga, baik kebutuhan material maupun spiritual dan seorang istri atau ibu memiliki peran *rabbah al-bayt* (pengelola rumah tangga).⁴

Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi harapan dari setiap pasangan. Keharmonisan itu berupa kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan lahir batin, jasmaniah dan ruhaniah.⁵ Namun dalam rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri yang menjalankannya dengan tanpa adanya kebahagiaan, yang disebabkan dengan adanya persoalan. Persoalan serius dalam rumah tangga biasanya terjadi karena masalah ekonomi yang rendah. Hal tersebut menjadi tuntutan bagi pasangan suami istri untuk bekerja. Karena keterbatasan pekerjaan yang ada di Indonesia, sebagian keluarga memilih untuk menjadi pekerja migran.

Desa Tanen merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Rejotangan dan termasuk desa terluas di Kecamatan Rejotangan yang memiliki luas 10,35 kilometer persegi, dengan populasi penduduk sebanyak 4.974 orang. Desa Tanen juga merupakan pengirim pekerja migran terbanyak dari

⁴ Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islami*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm, 121

⁵ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Cet. 2 (Bandung: PT al Ma'arif, 1983), hlm. 50

Kecamatan Rejotangan. Menurut data dari Pemerintah Desa Tanen pada bulan Maret tahun 2023 jumlah keseluruhan pekerja migran mencapai 361 orang. Dengan rincian yang berpasangan (suami/istri) sebanyak 250 orang, lajang 39 orang, janda 54 orang dan duda 18 orang. Penelitian ini fokus kepada keluarga pekerja migran yang masih berpasangan dan mampu untuk mempeertahankan keutuhan keluarganya.⁶

Masyarakat Desa Tanen sebagian besar bekerja sebagai petani yang bergantung pada lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh serabutan yang memiliki gaji terbatas sehingga kebutuhan keluarga tidak sepenuhnya tercukupi. Ketidakpastian dan terbatasnya pendapatan serta sulitnya mencari pekerjaan lain yang menghasilkan gaji lebih besar serta minimnya modal yang mereka peroleh, sehingga mendorong sebagian warga Desa Tanen untuk mencari pekerjaan yang memberikan gaji yang besar dan sesuai dengan aspirasinya. Salah satu pilihannya adalah menjadi pekerja migran, karena menjadi pekerja migran pada umumnya mengalami peningkatan taraf ekonomi yang signifikan dengan pendapatan yang relatif lebih tinggi.

Peminat bekerja di luar negeri di Tulungagung semakin hari semakin meningkat. Dalam data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada bulan April 2023 Tulungagung berada di urutan 11 dengan jumlah 2.306 pekerja migran. Dibalik stabilitas ekonomi yang dicapai keluarga pekerja migran, muncul permasalahan baru dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan perpecahan dalam hubungan perkawinan. Indramayu yang

⁶ Rekap Data Desa Tanen Bulan Maret Tahun 2023

berada di urutan pertama pengirim pekerja migran terbanyak dengan jumlah 5.937 dan semakin banyak pekerja migran angka perceraian di Indramayu semakin meningkat.⁷ Namun berbeda dengan pekerja migran di Tulungagung, mayoritas keluarga mampu mempertahankan keutuhan keluarganya dan dapat menyelesaikan masalah tanpa terjadi perceraian.

Berdasarkan rekap data Desa Tanen pada tahun 2023 data keseluruhan pekerja migran yang tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarganya tercatat 72 orang dan keluarga yang dapat mempertahankan keutuhan keluarganya tercatat 250 orang. Keutuhan keluarga dapat terjadi karena mereka melakukan komunikasi secara rutin dengan pasangan ataupun keluarganya. Selain itu, mereka selalu menjaga komitmen dengan pasangan, baik komitmen untuk saling setia ataupun komitmen untuk mencapai tujuan bersama serta saling membangun kepercayaan kepada pasangan. Pekerja migran asal Desa Tanen tersebut, banyak tersebar di sejumlah negara, seperti Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mayoritas keluarga yang memilih sebagai pekerja migran baik dari pihak istri maupun suami dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarganya. Dalam menjaga keutuhan keluarganya mereka melakukan komunikasi yang teratur dengan pasangan, karena dengan komunikasi sebagian kebutuhan dalam keluarga baik kebutuhan sosial, psikologi dan agama dapat terpenuhi. Upaya mereka dalam menjaga

⁷ <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> diakses pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 15.03

keutuhan keluarga dengan hambatan jarak serta beberapa hak dan kewajiban pada keluarga pekerja migran tidak terpenuhi berdasarkan hukum yang ada membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang keharmonisan keluarga pekerja migran. Dituangkan dalam judul skripsi yang berjudul “Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga yang harmonis di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

- b. Untuk menjelaskan keluarga pekerja migran di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dalam membangun keluarga yang harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan keluarganya.

2. Kegunaan Penulisn

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi penulis selanjutnya khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi solusi bagi semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan terhadap beberapa penelitian yang memiliki bahasan serupa yang telah ada sebelumnya dan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang pekerja migran. Penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian yang dapat dilihat dan dijadikan pembandingan.

Pertama, penelitian yang fokus pada keharmonisan keluarga yaitu artikel yang ditulis oleh Umi Rohmawati dan Ika Rusdina⁸, yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi

⁸ Umi Rohmawati dan Ika Rusdina, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1:1 (Juli 2021), hlm. 163-181.

Keluarga Islam”. Penelitian tersebut merupakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan psikologi keluarga islam. Dari hasil penelitian dijelaskan tentang analisis psikologi keluarga islam terhadap resolusi konflik dalam keluarga TKW. Penelitian ini menunjukkan bahwa keutuhan perkawinan tidak ditandai dengan tidak adanya konflik yang terjadi, melainkan ditandai dengan adanya sikap penyelesaian dalam melakukan resolusi konflik. Resolusi konflik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis pada keluarga TKW di Desa Gajah menggunakan 4 resolusi konflik yaitu: *al-Ma'ruf* (kerukunan antara suami dan istri), *al-Sabru* (kesabaran), *Tahammul al-Ada'* (kebebasan dalam menyampaikan dan menerima pendapat pasangan) dan *al-Wa'zu* (nasehat)⁹.

Kedua, penelitian Luluk Dwi Kumalasari,¹⁰ tentang “Keharmonisan Keluarga TKW dalam Perspektif Gender studi di Donomulyo Malang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang keharmonisan keluarga. Namun perbedaannya penelitian sebelumnya ditinjau dari psikologi keluarga sedangkan penelitian ini ditinjau dari Gender. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga terjadi karena adanya pergeseran peran, pola kerja dan pola asuh. Salah satu penyebabnya yaitu perempuan yang memutuskan menjadi TKW dan tidak

⁹ An-Nisa, (4): 35.

¹⁰ Luluk Dwi Kumalasari, “Keharmonisan Keluarga TKW Dalam Perspektif Gender (Studi di Donomulyo Malang)”, *Jurnal Humanity*, Vol. 6:2 (2011), hlm. 106-115.

melakukan musyawarah bersama suami. Sedangkan dalam penelitian ini keluarga TKW dapat menyelesaikan konflik dan menjalin komunikasi dengan baik serta dapat membagi tugas antar suami istri yang telah disepakati bersama tanpa terjadi pergeseran peran pokok dalam keluarga.

Ketiga, fokus pada status hukum yaitu skripsi yang telah ditulis oleh Agnes Intan Septiyani,¹¹ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”. Penelitian ini mengupas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI ditinjau dari hukum islam. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dan merupakan penelitian empiris.

Dari hasil penelitian bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI di Desa Karangmulyo sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 30-34. Walaupun menjadi TKI menimbulkan dampak negatif seperti tidak terpenuhinya dengan baik terkait kebutuhan biologis suami istri, namun pada keluarga TKI di Desa Karangmulyo sikap saling mencintai merupakan wujud pemenuhan hak dan kewajiban. Hal tersebut dibuktikan dengan keduanya saling menjaga pernikahannya dan tidak saling mengkhianati.

¹¹Agnes Intan Septiyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Dwi Suratno dan Ermi Suhasti,¹² 2015, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”. Penelitian ini juga mengkaji tentang status hukum yakni pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian dijelaskan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo sesuai dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini keluarga yang bekerja sebagai TKI saling berkomitmen untuk menjaga kehormatan keluarganya dan tidak mengumbar nafsu syahwatnya untuk melampiaskan kepasangan lain (selingkuh) atau segala hal yang bukan menjadi haknya dan segala bentuk penyimpangan,

Dari keempat penelitian yang telah diungkapkan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis susun. Penulis fokus dalam meneliti keluarga pekerja migran yang masih mempertahankan harmoni rumah tangganya dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja migran dengan pendekatan sosiologi hukum.

Kelima, penelitian yang fokus pada keharmonisan keluarga guna mempertahankan rumah tangga. Penelitian yang ditulis oleh Kurniawan Ikbar Sena dalam skripsinya yang berjudul “Harmoni Keluarga Pekerja Migran di

¹² Ermi Suhasti, Dwi Suratno, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8:1 (2015 M/1436 H). hlm. 75-85.

Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”.¹³ Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan ini fokus terhadap keluarga migran yang masih dapat bertahan dan penyesuaian hak dan kewajiban keluarga pekerja migran. Dimana dalam penulisannya di Desa Plaosan banyak terdapat masyarakat yang memilih menjadi pekerja migran, hal tersebut guna memperbaiki ekonomi keluarga. Sebagian besar keluarga yang memilih menjadi pekerja migran berakhir dengan perceraian, namun dalam data 2018 yang telah diteliti oleh Kurniawan terdapat 47 keluarga pekerja migran dari 74 keluarga pekerja yang dapat bertahan dalam mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Metode penelitian yang digunakan Kurniawan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan objek keluarga pekerja migran di Desa Plaosan. Kurniawan dalam penulisannya, menyebutkan bahwa keutuhan keluarga pekerja migran di Desa Plaosan berasal dari komunikasi yang terjalin baik dan konsisten.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis susun yaitu fokus terhadap cara keluarga pekerja migran dalam menjaga keharmonisan keluarganya serta fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pekerja migran. Perbedaan penulisannya terdapat pada teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yaitu teori komunikasi dan teori *mubādalah*. Selain itu objek penelitian yang diteliti juga berbeda dimana objek

¹³ Kurniawan Ikbar Sena, “Harmoni Keluarga Pekerja Migran di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

yang penulis teliti adalah responden yang berada di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

E. Kerangka Teoritik

Keharmonisan keluarga tercipta tidak hanya karena kebutuhan non-materi, kebutuhan materi juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Permasalahan ekonomi biasanya menjadi permasalahan yang krusial dalam sebuah keluarga. Seseorang akan melakukan dan mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, selama itu tidak bertentangan dengan syari'at agama dan norma-norma sosial. Dalam hal ini bekerja sebagai pekerja migran memberikan penghasilan yang cukup besar sehingga mendorong seseorang untuk mengambil pekerjaan tersebut guna memenuhi kebutuhan materi dalam keluarga.

Meskipun sebagai pekerja migran mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Namun di balik itu terdapat permasalahan yang akan terjadi dari pekerjaan tersebut terhadap keutuhan serta keharmonisan keluarga. Hubungan jarak jauh yang menjadi rentan terjadi konflik dan permasalahan, karena terbatasnya waktu untuk bertemu dan komunikasi yang tidak terjalin rutin. Fenomena yang terjadi di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung masih banyak keluarga pekerja migran yang dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarganya meskipun terhambat oleh jarak dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara baik.

Hal ini memberikan ketertarikan untuk penulis kaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang upaya dalam membangun keutuhan keluarga pekerja migran serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Permasalahan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan teori komunikasi interpersonal oleh Joseph A. De Vito dan teori lima pilar penyangga rumah tangga oleh Faqihuddin Abdul Qodir.

Komunikasi merupakan elemen yang penting dalam keluarga untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan, yang dibentuk dari saling jujur, terus terang dan bersikap terbuka dalam setiap hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan.¹⁴ Terjalannya komunikasi yang baik antara suami istri dapat memberikan suasana yang hangat dalam sebuah keluarga, saling memahami dan dan saling bekerja sama satu sama lain.¹⁵ Joseph A. Devito mengemukakan lima strategi komunikasi yang dapat menjaga keharmonisan, yaitu:

1. Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan berarti dapat menerima masukan dari orang lain serta berkenan untuk membuka dan menyampaikan pikiran, perasaan serta informasi penting kepada orang lain.¹⁶ Keterbukaan dalam komunikasi keluarga pekerja migran bertujuan untuk terjalinnya hubungan yang baik,

¹⁴ Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hlm. 93

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2013) hlm. 77

¹⁶ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antarmanusia* (Tangerang Selatan: KARISMA Publishing Group, 2011), hlm. 261

saling mengungkapkan dengan jujur, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya.

2. Empati (*emphaty*)

Empati ialah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu yang sedang dialami orang lain dan dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain.¹⁷ Dalam sebuah keluarga, terutama untuk keluarga pekerja migran rasa empati tentu sangat dibutuhkan untuk saling mengenal perilaku masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga serta untuk memperoleh saran serta jalan keluar apabila dihadapkan masalah.

3. Sikap mendukung (*suportiveness*)

Untuk membangun serta melestarikan hubungan dengan sesama anggota keluarga tentunya harus saling mendukung satu sama lain. Komunikasi yang terbuka dan sikap empati tidak dapat berlangsung dalam membangun keharmonisan keluarga jika tidak dalam situasi saling mendukung. Sikap saling mendukung dapat dilakukan dengan memberikan respon yang relevan yang bersifat spontan dan lugas.¹⁸

4. Sikap positif (*positiveness*)

Keluarga harmonis tercipta dari anggota keluarga yang saling bersikap positif. Hal tersebut dapat dilakukan sikap saling menghargai, berpikir positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga secara

¹⁷ *Ibid*, hlm. 262

¹⁸ *Ibid*, hlm. 262.

berlebihan, meyakini pentingnya orang lain serta komitmen menjalin kerjasama antara pasangan.¹⁹

5. Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan merupakan pengakuan bahwa kedua belah pihak sama sama bernilai dan berharga dan saling memerlukan. Dalam keluarga kesetaraan berkaitan dengan kesamaan pemahaman satu sama lain, hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan menghindari perselisihan sesama pasangan.²⁰

Jika kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang harus dicapai bersama oeh pasangan suami-istri diibaratkan visi bersama, maka diperlukan pilar-pilar yang menyangga agar bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata mereka. Kebaikan dalam hidup harus diwujudkan, lalu disangga, dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Menurut Faqihuddin Abdul Qadir terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh, prinsip berpasangan dan berkesalingan, perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan, saling memperlakukan dengan baik dan kebiasaan saling merembuk bersama. Jika kelima pilar ini dipraktikan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 263.

²⁰ *Ibid*, hlm. 263.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data yang diambil langsung dari lokasi penulisan.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendalam, mengidentifikasi masalah-masalah atau serta untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah.²²

Pada penelitian ini, penulis menggali data melalui wawancara langsung dengan beberapa informan mengenai cara menjaga keharmonisan dalam keluarga. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga pekerja migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial pada saat tertentu sehingga mampu mengembangkan teori yang telah ada dari data di lapangan.²³

Dengan menguraikan tentang keharmonisan keluarga pekerja migran dan

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penelitian Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 53.

²² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm 54.

²³ Ahmad Fauzi, dkk, *Metode Penulisan*, (Purwokerto Seatan: CV. Pena Persada, 2022), hlm 97.

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga pekerja migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian deskriptif, setelah data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan analisis data.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam hal ini mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung dari lapangan dengan mengadakan eksperimen dan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti.²⁵ Data primer dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dengan keluarga pekerja migran di Desa Tanen dan mengunjungi kantor kelurahan untuk memperoleh data tentang siapa saja keluarga yang menjadi Pekerja Migran

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel melalui internet yang diperlukan dan relevan dengan penelitian ini atau berupa buku literatur yang ada hubungannya dengan penulisan.

²⁴ Feti Hikmawati, *Metodologi Penulisan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 88.

²⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm 401.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung pada perangkat desa dan keluarga pekerja migran yang masih mempertahankan keutuhan keluarganya.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada Teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁷ Dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara mendalam kepada 10 keluarga pekerja migran di Desa Tanen yang masih mempertahankan keutuhan keluarganya. Metode ini digunakan penulis untuk menggali data secara mendalam guna untuk keberhasilan penulisan.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 198), hlm. 128.

²⁷ Feti Hikmawati, *Metodologi Penulisan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁸ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹ Dalam penelitian ini penulis mencari data dengan mengumpulkan sebuah dokumen-dokumen di kantor Desa Tanen dan keluarga pekerja migran yang masih mempertahankan keutuhan keluarganya serta mengumpulkan video, foto, dan lainnya yang menunjang terkait dengan penelitian tersebut.

5. Pendekatan Penulisaan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yakni pendekatan yang berdasarkan kaca mata ilmu sosial yang mampu menangkap dengan fenomenan yang terjadi dalam masyarakat untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi. Sehingga data yang dihasilkan lebih bervariasi dan

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm, 143.

²⁹ Feti Hikmawati, *Metodologi Penulisan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 84.

lebih mudah dipahami serta dapat menjadi solusi bagi permasalahan dalam penulisan.³⁰ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena sosial pada saat tertentu dan bersumber dari banyak sumber. Penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada di lapangan. Langkah awal dalam metode kualitatif yaitu melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, kemudian observasi hingga membuat laporan.³¹

Cara berfikir yang digunakan untuk menganalisis adalah induktif, yaitu proses penalaran yang bermula menyajikan data khusus menuju kesimpulan yang bercirikan umum atau dengan melakukan suatu pernyataan baru dari masalah-masalah khusus. Data khususnya adalah upaya keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga yang harmonis di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini diklasifikasikan ke dalam lima bab dan setiap bab nya terbagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, yang menjadi dasar untuk memberikan pemahaman terkait isi penulisan.

³⁰ Ahmad Fauzi, dkk, *Metode Penulisan*, (Purwokerto Seatan: CV. Pena Persada, 2022), hlm 95.

³¹ *Ibid*, hlm 97.

Selanjutnya rumusan masalah yang memaparkan permasalahan dalam penulisan, yang dilengkapi tujuan dan kegunaan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Telaah pustaka menelusuri penelitian terdahulu tentang keluarga pekerja migran yang harmonis. Kerangka teoritik menjadi pisau atau acuan dalam menganalisis masalah penulisan. Metode penelitian yang mencakup suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan. Terakhir menjelaskan sistematika pembahasan yang memaparkan penjelasan penelitian secara garis besar. Bab pertama ini berfungsi sebagai pengantar atau gambaran mengenai isi dari keseluruhan penulisan.

Bab kedua, Landasan Teori. Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang keluarga pekerja migran, yang mencakup: Pengertian, teori tentang hak dan kewajiban suami istri, macam-macam hak istri dan kewajiban suami, macam-macam hak suami dan kewajiban istri.

Bab ketiga, berisi data-data penelitian yang mencakup data atau profil keluarga pekerja migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung serta berisi gambaran umum Desa Tanen yang meliputi letak geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi agama masyarakat Desa Tanen. Selain itu, dalam bab ini akan membahas tentang upaya menjaga keharmonisan keluarga pekerja migran dengan menggunakan teori komunikasi dan teori *mubādalāh*.

Bab keempat, berisi analisis upaya membangun keharmonisan keluarga pekerja migran serta pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pekerja migran di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang bersifat untuk membangun penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran di Desa Tanen tidak bisa terlaksana sepenuhnya, seperti kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi secara baik karena ketidakhadiran salah satu pasangan. Namun mereka tidak memperlumalahkan hal tersebut, selama keduanya tetap menjaga pernikahannya serta tidak melanggar norma dan hukum islam. Adapun hak yang terpenuhi pada keluarga pekerja migran di Desa Tanen yaitu seperti hak nafkah yang diberikan oleh suami dan terkait istrinya yang menjadi pekerja migran ia hanya membantu suami untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, kewajiban suami istri yang lain seperti pengasuhan anak tetap terjalin baik walau hanya lewat ponsel.
2. Keutuhan serta keharmonisan keluarga pekerja migran tetap terjaga karena mereka mampu melakukan komunikasi secara terbuka, empati, saling mendukung, bersikap positif dan kesetaraan. Komunikasi secara terbuka pada keluarga migran dilakukan dengan mereka selalu berkata jujur. Bersikap empati dengan saling menjaga perasaan pasangan dan saling memberi perhatian serta kepekaan terhadap pasangan. Saling mendukung dengan memberikan rasa semangat kepada pasangan. Bersikap positif dengan saling menjaga komitmen dan menjaga tutur kata dengan pasangan. Kesetaraan dengan tidak saling menyudutkan, keduanya hendak

bekerja sama serta melakukan musyawarah dalam menentukan sesuatu dan mengambil keputusan bersama. Cara lain yang dilakukan keluarga pekerja migran untuk menjaga harmoni keluarganya yaitu dengan menjaga komitmen untuk hidup bersama demi mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Saling melengkapi antar pasangan dan saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Menerapkan musyawarah ketika hendak memutuskan sesuatu dan senantiasa selalu memberi kenyamanan antar pasangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti kehidupan keluarga pekerja migran dapat dilakukan dengan lebih mendalam dengan menambahkan teori lain seperti bagaimana cara mereka adaptasi dengan lingkungan barunya. Kemudian dapat melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda seperti meneliti istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga atau pola asuh anak dalam keluarga. Selain itu, diharapkan bagi penulis selanjutnya untuk jumlah narasumber lebih diperbanyak, agar dapat menghasilkan analisis yang beragam dan lengkap.
2. Diharapkan penelitian ini dapat membantu bagi keluarga yang akan melakukan migrasi tenaga kerja dalam hal memikirkan dan mempersiapkan secara matang terkait hal-hal yang akan terjadi kedepannya.

DAFTAR PUSAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2011.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islami*, Yogyakarta: Ombak, 2015.

Friendly, *Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Family Altar, 2002.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Mufidah Ch, *Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazzafa, 2013.

_____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazzafa, 2019.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

_____, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, cet. 2, Bandung: PT Alma'arif, 1983.

Qodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Sena, Kurniawan Ikbar, "Harmoni Keluarga Pekerja Migran di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Septiyani, Agnes Intan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2020.

Thiami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rakawal Pers, 2014.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMIN, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

D. Jurnal

Fauzi, R, “Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngarangkok Klampisan Kandangan Kediri”, *Jurnal Hubungan Keharmonisan Keluarga*, Vol. 2:2 (2014).

Hidayatulloh, Haris, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4:2 (Oktober 2019).

Ikrom, Mohamad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qolamuna*, Vol 1:1 (Juli 2015).

Kumalasari, Luluk Dwi, “Keharmonisan Keluarga TKW Dalam Perspektif Gender (Studi di Donomulyo Malang)”, *Jurnal Humanity*, Vol. 6:2 (2011).

Miladiyanto, Sulthon, “Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupatrn Malang”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1:1 (2016).

Muchimah, “Ketahan Keluarga Buruh Migran di Klangan Pakis, Musawungu, Cilacap”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 13:1 (2020).

Nissaq, Khayrotun, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Angka Perceraian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018”, *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Vol 2:2 (2018).

Primawati, Anggraeni, “Dampak Migrasi Pekerja ke Malaysia Terhadap Perubahan dan Modernisasi Daerah Asal”, *Jurnal Sosiologi Andalas*, Vol. 6:2 (2011)

Rohmawati, Umi, Ika Rusdina, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1: (Juli 2021).

Suhasti, Ermi, Dwi Suratno, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8:1 (2015).

Ula, Siti Khoirotul, “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubādalāh dan Relevansinya di Indonesia”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5:2 (Juli 2021).

E. Lain-lain

Ali, Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Devito, Joseph A, *Komunikasi Antarmanusia*, Tangerang Selatan: KARISMA Publishing Group, 2011

Fauzi, Ahmad, dkk, *Metode Penulisan*, Purwokerto Seatan: CV. Pena Persada, 2022.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hikmawati, Feti, *Metodologi Penulisan*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Mandailing, Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press, 2013.

<https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> diakses pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 15.03 WIB

Shochib, M, *Pola Asuh Orang Tua: Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Suranto, A. W, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penelitian Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wawancara dengan Bapak Rifa'i, Selaku Perangkat Desa Tanen, 22 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak SG, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 08 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak NS, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 09 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak PN, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 10 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak KT, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 12 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu TN, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 09 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu FT, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 08 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu JR, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 10 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu BT, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 11 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu SY, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 10 Maret 2023

Wawancara dengan Mbah MN, Selaku Responden, di Desa Tanen pada tanggal 11 Maret 2023